

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada masa perang Dunia II, terjadi bencana kemanusiaan yang disebabkan oleh perilaku kejam dari para pihak yang terlibat perang. Salah satu diantaranya adalah kejahatan genosida yang dilakukan oleh pihak Jerman terhadap sekelompok orang berdasarkan etnis yakni etnis Yahudi. Peristiwa yang berupa pembantaian sistematis dan masal bertujuan untuk memusnahkan etnis di Eropah khususnya di Jerman dikenal sebagai *Holocaust*. Sekitar enam juta orang Yahudi dibantai oleh rezim Nazi Jerman.¹ Peristiwa ini menyadarkan dunia bahwa kejahatan semacam ini bisa terulang kembali jika tidak ada aturan Hukum Pidana Internasional yang secara tegas melarang dan menegakkan hukum atas pelanggaran larangan tersebut.

Sebelum tahun 1945, belum terdapat ketentuan Hukum Pidana Internasional yang mengatur secara spesifik larangan genosida dan penghukuman atas para pelakunya. Karena itu, pada 9 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*.² Konvensi

¹ Syafik Fadel Salim dan Davilla Prawidya Azaria (2023). Analisis Ius Constituendum Penegakan Hukum Kejahatan Genosida Pada Kasus Rohingya : Refleksi Atas Kasus Holoscaust, *Jurnal Hukum Universitas Nasional Pembangunan Veteran*, hlm. 245-246, Retrieved from <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/2692/1864>

² Muladi (2026), Yurisdiksi Dan Admissibility Pengadilan Pidana Internasional, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 31: No. 4, Article 1, hlm. 314, Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol31/iss4/1>

ini kemudian dikenal sebagai *Genocide Convention* 1951 (Konvensi Genosida 1951) karena mulai berlaku pada tahun 1951.

Konvensi ini melarang dilakukannya tindakan Genosida ini melalui pernyataan yang tegas bahwa tindakan genosida merupakan kejahatan Internasional baik yang dilakukan pada waktu perang maupun damai dan para pelakunya harus dihukum sebagaimana bunyi artikel 1;

*The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish.*³

Tindakan genosida yang harus dihukum tersebut mencakup: genosida itu sendiri, konspirasi (persekongkolan) untuk melakukan genosida tersebut, hasutan langsung dan terbuka untuk melakukan genosida, percobaan melakukan genosida, keterlibatan atau partisipasi dalam genosida.⁴ Meskipun konvensi ini menyatakan genosida sebagai suatu kejahatan dan harus menghukum para pelakunya, namun konvensi ini tidak menyebutkan apa bentuk hukumannya. Di dalam Statuta ICTY, Statuta ICTR dan Statuta Roma 1998 barulah disebutkan apa sanksi bagi para pelakunya yakni *imprisonment* (Pemenjaraan).⁵

Pernyataan Genosida sebagai kejahatan yang harus dihukum dikukuhkan melalui dua Statuta Mahkamah Peradilan Pidana Internasional *Ad Hoc* dan satu Statuta mahkamah peradilan internasional yang permanen. Statuta-stuta tersebut yakni:

³ Lihat artikel I Konvensi Genosida

⁴ Lihat artikel III Konvensi Genosida

⁵ Pasal 24 Statuta ICTY, pasal 23 Statuta ICTR, pasal 77 Statuta Roma 1998

1. Statuta Mahkamah Peradilan Pidana Internasional *Ad Hoc*, yang mencakup:

a. *The Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (Statuta ICTY)

Dalam artikel 4 paragraf 1 statuta ini dikatakan bahwa: “peradilan memiliki kewenangan untuk menuntut orang-orang yang melakukan genosida atau melakukan tindakan-tindakan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf 3 artikel ini (yakni: genosida itu sendiri, konspirasi (persekongkolan) untuk melakukan genosida tersebut, hasutan langsung dan terbuka untuk melakukan genosida, percobaan melakukan genosida, keterlibatan atau partisipasi dalam genosida)”.

b. *The Statute of the International Criminal Tribunal For Rwanda* (Statuta ICTR)

Dalam artikel 2 paragraf 1 statuta ICTR ini dikatakan sama seperti pada artikel 4 paragraf 1 statuta ICTY yakni: “peradilan memiliki kewenangan untuk menuntut orang-orang yang melakukan genosida atau melakukan tindakan-tindakan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf 3 artikel ini (yakni: genosida itu sendiri, konspirasi (persekongkolan) untuk melakukan genosida tersebut, hasutan langsung dan terbuka untuk melakukan genosida, percobaan melakukan genosida, keterlibatan atau partisipasi dalam genosida)”.

2. Statuta Mahkamah Peradilan Pidana Internasional Permanen yaitu: *Rome Statute of the International Criminal Court* (Statuta Roma 1997)

Dalam pasal 5 Statuta Roma ini dinyatakan bahwa kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional adalah kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Yang mencakup sebagai berikut:

- (a) Kejahatan genosida;
- (b) Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- (c) Kejahatan perang;
- (d) Kejahatan agresi.

Dengan demikian, genosida merupakan salah satu dari empat kejahatan yang dilarang berdasarkan Statuta Roma ini dan dapat dituntut di muka *International Criminal Court* atau Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Meskipun telah ada ketentuan internasional yang melarang dilakukannya genosida, Israel diduga telah melakukannya terhadap penduduk Palestina di Gaza.⁶ Tindakan Israel ini dimulai pada tanggal 7 Oktober 2023 sebagai respon atas serangan di bagian Selatan Israel oleh pejuang dari Brigade Qassam, sayap militer Hamas.⁷ Serangan pejuang Hamas itu dilakukan sebagai upaya untuk membebaskan wilayahnya dari pendudukan Israel yang prosesnya telah berlangsung lama sejak tahun 1947.

Ada beberapa alasan-alasan yang menunjukkan bahwa israel melakukan genosida di gaza beserta bukti-buktinya menurut beberapa sumber tertentu seperti

⁶ Kaushik Jayaram, Melissa Munro, (2024), *Genocide in Gaza: Revenge, Retribution, or a Means to an End?*, The India Forum: A Journal Magazine On Contemporary Issue, p. 1, Retrieved from <https://www.theindiaforum.in/politics/genocide-gaza-revenge-retribution-or-means-end>

⁷ Marium Ali, Alia Chughtai and Muhammet Okur, (2025, October 7), Two years of Israel's genocide in Gaza: By the numbers, *Aljazeera*, p. 1. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/news/2025/10/7/two-years-of-israels-genocide-in-gaza-by-the-numbers>

organisasi internasional, para ahli, dan laporan resmi yang menyatakan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza. Alasan-alasan tersebut adalah sbb:

a. Adanya Niat untuk Menghancurkan Kelompok Palestina di Gaza

Ada beberapa laporan yang menyatakan bahwa terdapat bahasa dan pernyataan pejabat Israel yang ditafsirkan ingin menghapus kemanusiaan warga Palestina atau menyiratkan penghapusan mereka sebagai kelompok. Amnesty International meninjau ratusan pernyataan yang dinilai *dehumanizing* (mendegradasi kemanusiaan) dan menjustifikasi kekerasan ekstrem, atau pernyataan lain yang memandang bahwa mereka (warga Palestina) “tidak layak” atau “harus dihancurkan.”⁸

b. Jumlah Korban dan Pola Serangan Ke Gaza

Laporan Amnesty International dan badan-badan lain mendokumentasikan jumlah korban besar dikalangan sipil, termasuk banyak anak-anak dan perempuan Palestina, akibat serangan udara dan operasi militer yang sering terjadi di area padat penduduk. Contohnya bisa dilihat dalam analisis sekitar 15 serangan udara yang menewaskan ratusan warga sipil, termasuk anak-anak, tanpa bukti tujuan militer yang jelas.⁹ Pola serangan yang mengarah pada warga sipil, termasuk anak-anak dan Perempuan, menunjukkan niat untuk memusnahkan kelompok tersebut.

⁸ Amnesty International, (2024, Desember 5), Amnesty International investigation concludes Israel is committing genocide against Palestinian in Gaza, , p. 1, Retrieved from, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/12/amnesty-international-concludes-israel-is-committing-genocide-against-palestinians-in-gaza/>

⁹ Amnesty International, (2024, Desember 4), Amnesty International investigation concludes Israel is committing genocide against Palestinian in Gaza, p. 1, Retrieved from, <https://www.amnestyusa.org/press-releases/amnesty-international-investigation-concludes-israel-is-committing-genocide-against-palestinians-in-gaza/>

c. Kondisi Hidup yang Dirancang untuk Kehancuran dan Pemusnahan

Menurut Amnesty International, tindakan pembatasan bantuan kemanusiaan, termasuk pembatasan akses makanan, air bersih, bahan bakar dan obat-obatan, menciptakan kondisi hidup yang menuju ke kematian lambat dan massal serta penderitaan yang luas bagi warga Palestina di Gaza. Hal ini dapat dianggap sebagai bentuk “penciptaan kondisi hidup” yang menuju pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam definisi genosida.¹⁰

d. Penghancuran Infrastruktur Sipil

Ribuan rumah, fasilitas kesehatan, sekolah, dan infrastruktur dasar lainnya rusak atau hancur dalam serangan yang terus berlangsung, membuat wilayah tersebut tanpa tempat tinggal yang layak dan layanan kesehatan. Amnesty dan komisi independen PBB mencatat banyak infrastruktur sipil yang dinilai sebagai bagian dari serangan yang sistematis.

Ada beberapa contoh konkret kerusakan yakni sbb:

1. Rumah-rumah warga sipil hancur berkali-kali dalam serangan udara dan pengeboman yang dilakukan Israel selama operasi militer,¹¹ misalnya serangan terhadap rumah keluarga Abdelal di Rafah tanggal 20 April 2024 menewaskan tiga generasi, termasuk anak-anak yang sedang tidur.¹² Riset yang dilakukan oleh *New York Times* telah menunjukkan bahwa lebih dari

¹⁰ Ibid

¹¹ Loc Cit

¹² Amnesty International, (2024, Desember 5), Investigasi Amnesty International Temukan Bukti Kuat Israel Lakukan Genosida di Jalur Gaza, p 1. Retrieved from, pada <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/investigasi-amnesty-international-temukan-bukti-kuat-israel-lakukan-genosida-di-jalur-gaza/12/2024/>

2500 bangunan di Gaza telah di hancurkan oleh Israel sejak persetujuan gencata dibuat pada Oktober 2025.¹³

2. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik mengalami kerusakan parah atau hancur, menyebabkan sistem kesehatan kolaps dan layanan medis menjadi tidak tersedia.¹⁴ WHO menyebutkan dari 36 rumah sakit (RS) di Jalur Gaza, 34 (94%) di antaranya mengalami kerusakan; per 31 Agustus 2025. Dari 36 RS tersebut 18 (50%) di antaranya masih beroperasi sebagian. Dari 163 fasilitas layanan kesehatan primer termasuk RS di atas, hanya 39% yang masih beroperasi.¹⁵
3. Infrastruktur air dan sanitasi, seperti jaringan air, pompa, dan fasilitas sanitasi rusak, sehingga menghambat akses ke air bersih dan kebersihan lingkungan.
¹⁶ Pada Agustus 2024, Bank Dunia dan Ipsos, sebuah perusahaan riset pasar melaporkan bahwa 84,6 persen infrastruktur air dan sanitasi telah hancur atau rusak.¹⁷
4. Listrik dan energi diputus, sehingga rumah dan fasilitas layanan umum tidak dapat berfungsi normal.¹⁸

¹³ Amy Peacock, (2026), Over 2,500 buildings reportedly destroyed in Gaza by Israel since ceasefire, De Zeen, Retrieved from <https://www.dezeen.com/2026/01/16/buildings-destroyed-gaza-ceasefire/>, p.1

¹⁴ Ibid

¹⁵ WHO, (2026), *Health conditions in the occupied Palestinian territory, including east Jerusalem, Report by the Director-General on 20 January 2026*, Retrieved from https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB158/B158_25-en.pdf

¹⁶ Amnesty International, (2024), You Feel Like You are Subhuman' Israel's Genocide Against Palestinian In Gaza, p.12 Retrieved from <https://www.amnesty.de/sites/default/files/2024-12/Amnesty-Bericht-Gaza-Genozid-Voelkermord-Palaestinenser-innen-Israel-Dezember-2024.pdf>

¹⁷ Niku Jafarnia,(2025), *Gaza's Water Infrastructure Desperately Needs to be Rebuilt*, Human Rights Watch, February 13, 2025, Retrieved from <https://www.hrw.org/news/2025/02/13/gazas-water-infrastructure-desperately-needs-be-rebuilt>

¹⁸ Amnesty International, Op cit, p.1

Laporan Amnesty menekankan bahwa kerusakan ini bukan hanya akibat operasi militer sporadis, tetapi bagian dari pola yang berulang selama beberapa bulan, dengan dampak yang saling memperkuat.¹⁹ Hal ini juga membuktikan adanya tindak yang menuju genosida.

Selain Amnesty International, sebuah komisi penyelidikan independen PBB yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Council) dipimpin oleh Navi Pillay menerbitkan sebuah laporan hukum (Legal analysis) panjang setelah penyelidikan selama *dua tahun* terhadap tindakan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Komisi ini menyatakan dalam laporannya bahwa bukti menunjukkan Israel telah melakukan tindakan genosida, termasuk niat yang terlihat dalam perilaku dan kata-kata pejabat, serta pola serangan yang mereka sebut memenuhi beberapa aspek definisi genosida.²⁰

Sehubungan dengan tindakan Genosida yang dilakukan Israel tersebut, terhadapnya sebagai negara maupun para pelaku individually, harusnya ditegakkan aturan-aturan dalam *Genode Convention* maupun *Rome Statute*, dengan mengadili dan menghukum mereka. Sebagai sebuah negara, Israel semestinya diadili dan dihukum dalam peradilan “International Court of justice (Mahkamah Internasional)”, sedangkan para pelaku Individual yang memerintahkan atau membiarkan terjadinya genosida tersebut, seperti: Perdana Menteri Benjamin

¹⁹ Amnesty International, 2024, Desember 4), Amnesty International investigation concludes Israel is committing genocide against Palestinian in Gaza, , p. 1, Retrived from <https://www.amnestyusa.org/press-releases/amnesty-international-investigation-concludes-israel-is-committing-genocide-against-palestinians-in-gaza/>

²⁰ Beyza Binnur Donmez, Komisi penyelidikan PBB sebut Israel lakukan genosida di Gaza, Retrieved from, <https://www.aa.com.tr/id/dunia/komisi-penyelidikan-pbb-sebut-israel-lakukan-genosida-di-gaza/3689385>

Netanyahu, Menteri Pertahan Yoav Gallant dll harusnya diadili dan dihukum dalam peradilan “International Criminal Court (Mahkamah Pidana Internasional)”. Namun kenyataannya hingga saat ini Israel sebagai sebuah negara belum dinyatakan secara hukum terbukti melakukan genosida di Gaza dan para pelaku individualnya belum satupun yang ditangkap dan diadili ICC. Upaya-upaya yang dilakukan hanya baru dalam tahap penyelidikan atas dugaan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida serta mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap beberapa pejabat Israel, termasuk PM Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Galant, atas tuduhan kejahatan perang di Gaza. Dengan demikian terdapatnya kontradiksi antara Das Solen, yakni adanya keharusan untuk menegakkan hukum sepenuhnya, termasuk menghukum, negara Israel dan para individu pelakunya, namun dalam kenyataannya (Das Seinnya) hingga saat ini belum ada proses penangkapan, penahanan, peradilan dan putusan atau penghukuman para pelaku tersebut dari kedua peradilan internasional ini yakni ICJ dan ICC .

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan kejahatan genosida dalam Hukum Pidana Internasional ?
- 1.2.2. Bagaimana penerapan aturan-aturan larangan kejahatan genosida dalam konflik bersenjata di Gaza, Palestina?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pengaturan kejahatan genosida dalam Hukum Pidana Internasional apakah pengaturan larangan kejahatan genosida dalam Hukum Pidana Internasional sudah lengkap atau masih ada kekurangannya.
2. Untuk mengetahui penerapan aturan-aturan larangan dan penegakan hukum atas kejahatan genosida dalam konflik bersenjata di Gaza, Palestina.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Hukum Pidana Internasional, khususnya mengenai kejahatan genosida dan mekanisme penegakan hukumnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami penerapan Hukum Pidana Internasional terhadap konflik bersenjata

1.5 METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang disebut juga oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji sebagai penelitian hukum kepustakaan.²¹

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2011), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RadjaGrafindo Persada, hlm.12

Hal ini sejalan dengan pendapat sarjana lainnya yang mengatakan bahwa penelitian hukum normatif meneliti atau mengkaji bahan pustaka sebagai “data” sekunder.²² Irwansyah dan Ahsan Yunus mengatakan bahwa penelitian normatif pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis karena fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).²³

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa penelitian yang diajukan dalam proposal ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku, baik berupa hukum tertulis (perjanjian-perjanjian internasional), keputusan pengadilan, asas-asas hukum maupun pendapat para sarjana yang terkait dengan larangan dan penegakan hukum atas pelaku genosida. Penelitian difokuskan pada: bagaimana Hukum Pidana Internasional mengatur kejahatan genosida, apakah tindakan Israel di Gaza memenuhi unsur-unsur genosida menurut Hukum Pidana Internasional, bagaimana mekanisme penegakan hukum beserta pelaksanaan dan hambatan-hambatannya.

2. Pendekatan Penelitian

1.5.2.1. Statuta Approach

²² Lihat pendapat Asmak Ul Hosnah, (2021), *karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Depok, Rajawali Pers, hlm. 352

²³ Irwansyah dan Ahsan Yunus, (2021), *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan artikel, Edisi Revisi*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, hlm 98

Pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan hukum atau instrumen hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Dalam penelitian Hukum Pidana Internasional, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai konvensi, traktat, piagam, dan aturan internasional yang menjadi dasar pengaturan suatu permasalahan hukum.

Dalam kaitannya dengan penelitian mengenai “Penegakan Hukum Pidana Internasional atas Kejahatan Genosida yang Dilakukan Israel di Gaza Palestina”, pendekatan *statute approach* digunakan untuk meneliti aturan-aturan Hukum Pidana Internasional yang mengatur tentang: larangan genosida dan penegakan hukum atas pelanggarannya, perlindungan hak asasi manusia, serta mekanisme pertanggungjawaban negara dan individu di tingkat internasional.

1.5.2.2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji konsep, doktrin, asas, dan pandangan para ahli hukum untuk memahami dan menjelaskan suatu permasalahan hukum

1.5.2.3. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik, seperti putusan peradilan ICTY, ICTR dan ICC yang terkait dengan kasus Genosida

1.2.1. Bahan Hukum Yang Digunakan

1.2.1.1. Bahan Hukum Primer :

- a. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide of 12 January 1951
- b. Rome Statute of the International Criminal Court 1998
- c. The Statute of the International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia
- d. The Statute of the International Criminal Tribunal For Rwanda
- e. The Statute of International Court of Justice

1.2.1.2. Bahan Hukum Sekunder :

- a. Buku teks Hukum Pidana Internasional
- b. Jurnal ilmiah Hukum Pidana Internasional
- c. Laporan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa

1.2.1.3. Bahan Hukum Tersier :

- a. Kamus hukum
- b. Kamus Umum
- c. Ensiklopedia hukum

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN

Kerangka dasar dari skripsi yang akan dibuat meliputi empat bab yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan dalam berbagai literatur yang terkait dengan pandangan para sarjana mengenai substansi yang akan diteliti. Penjelasan ini mencakup: Pengertian Hukum Internasional dan Hukum Pidana Internasional, Pengertian Penegakan Hukum Pidana Internasional, Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Internasional, Pengertian Kejahatan Genosida dan Sejarah Perkembangan Larangan Kejahatan Genosida.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai Pengaturan Kejahatan Genosida Dalam Hukum Pidana Internasional dan Penerapan Aturan-Aturan Kejahatan Genosida Dalam Konflik Bersenjata di Gaza, Palestina. Uraian hasil penelitian mengenai Pengaturan Kejahatan Genosida Dalam Hukum Pidana Internasional akan mencakup tentang; Konvensi Genosida 1951, Statuta International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, Statuta International Criminal Tribunal for Rwanda dan Statuta Roma 1998. Sedangkan Uraian hasil penelitian mengenai Penerapan Aturan-Aturan Kejahatan Genosida Dalam Konflik Bersenjata di Gaza, Palestina akan meliputi tentang; Penerapan unsur-unsur kejahatan genosida terhadap konflik bersenjata di Gaza, Palestina dan Penerapan Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Dugaan Kejahatan Genosida yang terdiri dari; Penegakan Melalui Peradilan Nasional Israel ,

Penegakan melalui Peradilan Internasional Ad Hoc dan Permanen, Penegakan melalui Peradilan Hybrid (Campuran Peradilan Nasional dan Internasional) dan Hambatan Dalam penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap kasus konflik Gaza, Palestina

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai Kesimpulan dari seluruh pembahasan yang sekaligus menjawab rumusan masalah. Selain itu, bab ini memnuat saran yang terkait dengan hasil penelitian.